



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abd. Rasyid bin Kondo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pacci'nongang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 8 Januari 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pacci'nongang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan calon istri yang bernama Siti Romadia binti Sudirman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut calon istri yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam waktu sedekat mungkin;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah dan telah aqil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Romadia binti Sudirman.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak pemohon kepada anak pemohon yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pemohon dan calon istrinya yang bernama Siti Romadia binti Sudirman. sepakat ingin menikah meskipun umur anak pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa anak pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menghidupi rumah tangganya nanti .
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada anak pemohon maupun kepada calon istrinya atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa meskipun belum cukup umur, namun anak pemohon ingin tetap menikah karena sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya sejak bulan Juni 2017.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.001/kk.21.04/2-b/PW.01/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bukti surat tersebut oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reskianto (anak pemohon) Nomor 7304-LU07122011-0012 tertanggal 10 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda P.2.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Subaedah binti Kunnu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pacci'nongang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Saksi mengaku sebagai istri pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid, namun sang anak belum cukup umur untuk menikah karena baru akan berusia 19 tahun di bulan Juli 2018.
- Bahwa calon istri Reskianto bin Abd. Rasyid adalah Siti Romadia binti Sudirman. yang juga merupakan teman anak saksi sehingga saksi mengenalnya dengan baik.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid bekerja sebagai mahasiswa UIN Makassar dan jika libur bekerja menambang rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa perilaku Reskianto bin Abd. Rasyid sangat baik dan bertanggung jawab, juga pekerja keras karena mulai bisa mendapatkan penghasilan sendiri dengan menambang rumput laut.
- Bahwa saksi bersedia untuk membantu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga anaknya nanti jika telah berkeluarga.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid dan Siti Romadia binti Sudirman. sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid dan Siti Romadia binti Sudirman tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan Reskianto bin Abd. Rasyid, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi 2. Ramlah binti Jamaluddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pacci'nongang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Saksi mengaku sebagai sepupu pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah karena baru berusia 18 tahun.
- Bahwa calon istri Reskianto bin Abd. Rasyid adalah Siti Romadia binti Sudirman.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid bekerja sebagai mahasiswa UIN Makassar dan jika libur bekerja menambang rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa perilaku Reskianto bin Abd. Rasyid sangat baik dan bertanggung jawab, juga pekerja keras karena mulai bisa mendapatkan penghasilan sendiri dengan menambang rumput laut.
- Bahwa saksi bersedia untuk membantu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga anaknya nanti jika telah berkeluarga.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid dan Siti Romadia binti Sudirman. sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid dan Siti Romadia binti Sudirman tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan Reskianto bin Abd. Rasyid, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan minimum umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah bapak kandung dari anaknya yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Siti Romadia binti Sudirman. Namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah (*vide* Bukti P.2) sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *aquo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan mendapat penolakan dari KUA setempat. Kehendak pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017 dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa permohonan anak pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kutipan akta kelahiran tersebut merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHP), maka dengan demikian terbukti anak pemohon tersebut memang masih berusia di bawah 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Reskianto bin Abd. Rasyid yang belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri Reskianto bin Abd. Rasyid adalah Siti Romadia binti Sudirman.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid bekerja sebagai menambang rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Reskianto bin Abd. Rasyid dikenal para saksi sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa antara Reskianto bin Abd. Rasyid dan Siti Romadia binti Sudirman. tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tetapi ditolak.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena pemohon mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon istri anaknya sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2017 dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari maka anak pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi, menyatakan bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak pemohon dan istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak pemohon juga telah bekerja sebagai penambang rumput laut yang memiliki penghasilan dan secara lahir maupun batin telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan istrinya selaku orang tua calon pengantin laki-laki bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga anaknya jika telah menikah nanti.

Menimbang, bahwa hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan cukup mengkhawatirkan bagi pemohon apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Siti Romadia binti Sudirman.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Reskianto bin Abd. Rasyid untuk menikah dengan calon istri bernama Siti Romadia binti Sudirman.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriyah

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Jnp